



**PUTUSAN**  
Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN;
2. Tempat lahir : Simpang Lhee;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/3 Mei 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee,

Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh  
Tamiang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/Perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 November 2021 dan terhadap Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak 7 November 2021 sampai dengan 9 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum DEWI KARTIKA, S.H., dari PUSAT PERKUMPULAN PENDIDIKAN, PENDAMPINGAN UNTUK PEREMPUAN DAN MASYARAKAT (PP3M-ACEH) berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHRIZAL ALS RIZAL BIN HASANUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat menjual, atau menyerahkan narkoba golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum yang melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap SAHRIZAL ALS RIZAL BIN HASANUDDIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba gol I jenis daun ganja kering;Digunakan dalam berkas perkara An. SYAHRUDDIN Alias UDIN Alias TUAK BIN ALM. M. YUNUS
  - 2 (dua) ikat narkoba Gol. I jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 kg yang berisikn 1 (satu) ikat narkoba gol. I jenis daun ganjaDirampas Untuk dimusnahkan
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut

Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa SAHRIZAL ALS RIZAL BIN HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun Cut Tihawa Desa Simpang Lhee Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dengan mengatakan “zal ada ganja 1” kemudian terdakwa menjawab “bentar bang” selanjutnya terdakwa langsung mengambil daun ganja kering didalam plastik hitam yang terdakwa simpan didalam kamar yang tidak terpakai (Gudang) di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menunggu orang lewat didepan rumah terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah);
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam terdakwa mendapatkan tumpangan dan terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di rumah Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menghampiri Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja kepada Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi Suharyo Syahputra, Saksi Maira Rianda dan Saksi Budi Wihartanto, ST melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) gulungan narkotika jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 kg yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika jenis daun ganja didalam Gudang rumah terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Rudi Kencana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Agung Wicaksono dengan hasil 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering dengan berat keseluruhannya 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAHRIZAL ALS RIZAL BIN HASANUDDIN pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021, bertempat di Dusun Cut Tihawa Desa Simpang Lhee Kec. Manyak Payed Kab. Aceh Tamiang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 November 2021 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dengan mengatakan “zal ada ganja 1” kemudian terdakwa menjawab “bentar bang” selanjutnya terdakwa langsung mengambil daun ganja kering didalam plastik hitam yang terdakwa simpan didalam kamar yang tidak terpakai (Gudang) di dalam rumah terdakwa, kemudian terdakwa menunggu orang lewat didepan rumah terdakwa untuk mengantar narkotika jenis ganja tersebut kepada Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah);

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 jam terdakwa mendapatkan tumpangan dan terdakwa langsung pergi menuju rumah Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah), kemudian sekira pukul 21.00 WIB terdakwa tiba di rumah Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung menghampiri Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) dan terdakwa langsung memberikan 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja kepada Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah), selanjutnya Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, kemudian setelah terdakwa menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Saksi Sucipto Alias Cecep Bin Suhardi (Penuntutan terpisah) terdakwa langsung pulang kerumah terdakwa;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Saksi Suharyo Syahputra, Saksi Maira Rianda dan Saksi Budi Wihartanto, ST melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 3 (tiga) gulungan narkoba jenis daun ganja kering dan 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 kg yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba jenis daun ganja didalam Gudang rumah terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab: 9152/ NNF/ 2021 tanggal 19 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M. Farm., Apt dan RISKI AMALIA, SIK, Apt yang menyimpulkan bahwa barang bukti milik SAHRIZAL Alias RIZAL Bin Hasanuddin adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan Barang Bukti oleh Cabang Pegadaian Kuala Simpang yang ditandatangani oleh petugas penimbang An. Rudi Kencana dan diketahui oleh Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang An. Agung Wicaksono dengan hasil: 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 50 Kg yang diduga berisikan 3 (tiga) gulungan bal narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat keseluruhannya 2354 (dua ribu tiga ratus lima puluh empat) gram;
  - Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai narkoba golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Rantau termasuk Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkoba di Kampung Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menyebutkan lokasi yaitu rumah Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 22.30 dan langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS yang pada saat itu baru saja keluar dari kamar mandi rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa dari hasil penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di bawah mesin air;
- Bahwa 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering ditemukan di rak kamar mandi;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku memperoleh 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. AGAM Alias OGEN dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. AGAM Alias OGEN yang berlokasi di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku sebelumnya memperoleh narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) gulungan dengan cara membeli dari Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN melalui perantara Sdr. IGUN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di depan sebuah warung yang berlokasi di Dusun Cinta Damai, Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mencari Sdr. AGAM Alias OGEN dan Sdr. IGUN ke rumahnya namun belum berhasil ditangkap;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN yang berlokasi di Dusun Cinta Damai, Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja yang dijual kepada Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS dari Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;
- Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN mengaku mendapat imbalan dari Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI mendapatkan narkoba jenis ganja yang diserahkan kepada Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN dari Terdakwa;
- Bahwa Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI mengaku mendapat imbalan berupa sedikit bagian narkoba jenis ganja pada saat menyerahkannya kepada Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering adalah milik orang tua nya. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja secara diam-diam kepada

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan orang tua nya;

- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis sabu dan ganja tersebut;
  - Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkotika jenis ganja;
- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan sesama anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi dan rekan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada tindak pidana narkotika di Kampung Rantau Pauh, Kecamatan Rantau, Kabupaten Aceh Tamiang dengan menyebutkan lokasi yaitu rumah Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS. Setelah itu Saksi dan rekan langsung pergi menuju lokasi dimaksud;
- Bahwa Saksi dan rekan tiba di lokasi tersebut sekitar pukul 22.30 dan langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS yang pada saat itu baru saja keluar dari kamar mandi rumahnya dengan memegang 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
- Bahwa dari hasil penangkapan, ditemukan barang bukti antara lain 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu), 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu, serta 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkotika golongan I jenis sabu-sabu ditemukan di bawah mesin air;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering ditemukan di rak kamar mandi;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku seluruh barang bukti tersebut adalah milik Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku memperoleh 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Sdr. AGAM Alias OGEN dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 2 November 2021 sekitar pukul 17.30 WIB di rumah Sdr. AGAM Alias OGEN yang berlokasi di Simpang Kapal, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS mengaku sebelumnya memperoleh narkoba jenis ganja sebanyak 1 (satu) gulungan dengan cara membeli dari Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN melalui perantara Sdr. IGUN dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di depan sebuah warung yang berlokasi di Dusun Cinta Damai, Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa Saksi dan rekan berusaha mencari Sdr. AGAM Alias OGEN dan Sdr. IGUN ke rumahnya namun belum berhasil ditangkap;
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN yang berlokasi di Dusun Cinta Damai, Kampung Matang Ara Jawa, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN mengaku mendapatkan narkoba jenis ganja yang dijual kepada Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS dari Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;
- Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN mengaku mendapat imbalan dari Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa,

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI mendapatkan narkoba jenis ganja yang diserahkan kepada Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN dari Terdakwa;

- Bahwa Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI mengaku mendapat imbalan berupa sedikit bagian narkoba jenis ganja pada saat menyerahkannya kepada Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan berhasil menangkap Terdakwa di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Banyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa Terdakwa mengaku barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering adalah milik orang tua nya. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja secara diam-diam kepada Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan orang tua nya;

- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa Saksi ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, Sdr. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;

- Bahwa keterangan Saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Saksi sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;

- Bahwa Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 19.20 WIB Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN datang ke rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dan meminta Saksi untuk mencarikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian Saksi menghubungi Terdakwa via telepon dan memesan narkoba jenis ganja seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Pada saat itu Saksi meminta Terdakwa mengantarkannya ke rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk membayar narkoba jenis ganja;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja kepada Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN. Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN memberikan sedikit bagian narkoba jenis ganja tersebut kepada Saksi untuk Saksi pakai sendiri;
- Bahwa setelah itu Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN pergi meninggalkan rumah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah Saksi yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa sebelumnya Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN sudah berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Rantau;
- Bahwa kemudian Saksi ketahui bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS dan Terdakwa juga berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Rantau;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS, Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, Saksi, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait dengan narkoba jenis ganja;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar dan Terdakwa sudah paraf tiap lembar dan menandatangani Berita Acara Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dihubungi oleh Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI via telepon;
- Bahwa Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI memesan narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menyanggupinya dan tidak lama kemudian berangkat ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;
- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja kepada orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;
- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
- Bahwa seluruh narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. RUSLI yang merupakan ayah tiri Terdakwa. Awalnya Sdr. RUSLI menitipkan barang di gudang rumah Terdakwa yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui isinya dua minggu sebelum penangkapan. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkotika jenis ganja secara diam-diam kepada Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkotika jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketahui bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS, Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, dan Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI juga berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Rantau;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS, Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 3 (tiga) gulungan/bal narkotika golongan I jenis ganja kering adalah seberat 2.354 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat) gram;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering adalah seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

3. Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 9152/NNF/2021, hari Jumat tanggal 19 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 51,06 (lima puluh satu koma nol enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkotika No. LAB. : 9154/NNF/2021, hari Kamis tanggal 18 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 5,30 (lima koma tiga puluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
2. 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
3. 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi serta Terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah yang ditemukan dari hasil penangkapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dihubungi oleh Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI via telepon;

- Bahwa Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI memesan narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menyanggupinya dan tidak lama kemudian berangkat ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;

- Bahwa Terdakwa tiba di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja kepada orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;

- Bahwa kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang;

- Bahwa dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

- Bahwa seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. RUSLI yang merupakan ayah tiri Terdakwa. Awalnya Sdr. RUSLI menitipkan barang di gudang rumah Terdakwa yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui isinya dua minggu sebelum penangkapan. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja secara diam-diam kepada Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan ayah tiri Terdakwa;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk kebutuhan anak dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa ketahui bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS, Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, dan Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI juga berhasil ditangkap oleh anggota Polsek Rantau;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 3 (tiga) gulungan/bal narkoba golongan I jenis ganja kering adalah seberat 2,354 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja kering adalah seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 9152/NNF/2021, hari Jumat tanggal 19 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 51,06 (lima puluh satu koma nol enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 9154/NNF/2021, hari Kamis tanggal 18 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 5,30 (lima koma tiga puluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Sdr. SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS, Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN, Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI, dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam mengakses narkoba jenis ganja tersebut;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

**1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansinya adalah dengan ada atau tidak adanya error in persona dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum a quo, sedangkan untuk menentukan apakah Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selain daripada itu haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN yang identitasnya tersebut telah dicantumkan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa yang bersangkutan secara tegas, demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya membenarkan bahwa SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN dengan identitasnya sebagaimana termuat di

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar orang yang dimaksud diduga telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum maupun pemeriksaan persidangan adalah manusia dewasa, tidak cacat mental sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti;

## **2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur kedua mengatur tentang dua sub unsur yang berbeda sehingga unsur kedua bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur kedua tersebut adalah penggunaan konjungsi "atau". Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur kedua tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah satu sub unsur dalam unsur kedua timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "tanpa hak" adalah melakukan sesuatu tanpa dilandasi hak yang seharusnya dimiliki oleh subjek yang akan melakukan suatu perbuatan tersebut. Misalnya seorang peneliti di laboratorium forensik kepolisian diberikan izin mengakses narkoba dalam rangka penelitian. Meskipun secara unsur pasal ia nyata menguasai zat tersebut, akan tetapi tidak dapat dipersalahkan karena ia telah diberikan hak untuk itu dengan tujuan penelitian berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hak menyalurkan narkoba hanya diberikan kepada industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah. Kemudian yang dimaksud "melawan hukum" dapat diartikan sebagai melawan hukum formiel dan melawan hukum materiel. Melawan hukum secara formiel diartikan bertentangan dengan undang-undang. Apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan delik, maka biasanya dikatakan telah melawan hukum secara formiel. Kemudian yang dimaksud melawan hukum secara materiel adalah kebalikan dari melawan hukum secara formiel dan merupakan perluasan norma. Dalam penjatuhan pidana harus dipakai melawan hukum formiel karena adanya asas legalitas yang tertuang dalam

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan yaitu sama-sama melanggar baik itu menurut hukum tertulis maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dihubungi oleh Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI via telepon. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI memesan narkoba jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa menyanggupinya dan tidak lama kemudian berangkat ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI. Terdakwa tiba di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja kepada orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. RUSLI yang merupakan ayah tiri Terdakwa. Awalnya Sdr. RUSLI menitipkan barang di gudang rumah Terdakwa yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui isinya dua minggu sebelum penangkapan. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja secara diam-diam kepada Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan ayah tiri Terdakwa. Terdakwa

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang dalam menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa melihat definisi “tanpa hak” dan “melawan hukum” diatas, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum telah nyata bahwa Terdakwa bukan seorang peneliti yang mengakses narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Terdakwa tidak termasuk pula ke dalam kelompok yang dapat diberikan izin oleh Menteri Kesehatan untuk menyalurkan narkotika, sehingga hak untuk mengakses dan menyalurkan narkotika tidak terdapat pada diri Terdakwa. Kemudian perbuatan Terdakwa juga jelas melanggar ketentuan perundang-undangan yang mana hal tersebut dikualifikasikan ke dalam kategori melawan hukum secara formiel;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur “tanpa hak” adalah sub unsur yang paling memenuhi kualifikasi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “tanpa hak” telah terpenuhi dan terbukti;

### **3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ketiga mengatur tentang beberapa sub unsur yang berbeda sehingga unsur ketiga bersifat alternatif. Sifat alternatif dari unsur ketiga tersebut adalah penggunaan konjungsi “atau”. Dengan kata lain, apabila salah sub unsur telah terbukti, dapat menjadikan unsur ketiga tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur ketiga ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah salah perbuatan dalam unsur ketiga timbul berdasarkan fakta-fakta hukum diatas;

Menimbang, bahwa keseluruhan alat bukti yang diajukan telah menerangkan suatu peristiwa bahwa pada hari Kamis tanggal 4 November 2021 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang dihubungi oleh Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI via telepon. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI memesan narkotika jenis ganja sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk mengantarkannya ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI yang berlokasi di Dusun Matang Gisa, Desa Geulanggang Merak, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanggupinya dan tidak lama kemudian berangkat ke rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI. Terdakwa tiba di rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI sekitar pukul 21.00 WIB. Terdakwa langsung menyerahkan 1 (satu) gulung narkoba jenis ganja kepada orang yang kemudian Terdakwa ketahui adalah Sdr. ROMI Alias ROMI Bin Alm. RAMLAN. Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI menyerahkan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI. Kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau termasuk Saksi MAIRA RIANDA Alias MAIRA Bin CUT HANAFIAH dan Saksi BUDI WIHARTANTO ST Alias BUDI Bin H. SUPANGAT pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 sekitar pukul 04.30 WIB di rumah Terdakwa yang berlokasi di Dusun Cut Tihawa, Desa Simpang Lhee, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang. Dari hasil penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering. Seluruh narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Sdr. RUSLI yang merupakan ayah tiri Terdakwa. Awalnya Sdr. RUSLI menitipkan barang di gudang rumah Terdakwa yang sebelumnya tidak Terdakwa ketahui isinya dua minggu sebelum penangkapan. Terdakwa menjual 1 (satu) gulungan narkoba jenis ganja secara diam-diam kepada Saksi SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu) rupiah tanpa sepengetahuan ayah tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah karung plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 3 (tiga) gulungan/bal narkoba golongan I jenis ganja kering adalah seberat 2.354 (dua ribu lima ratus tiga puluh empat) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Kepala Cabang Pegadaian Kuala Simpang tanggal 11 November 2021 yang telah menimbang RUDI KENCANA dan menyebutkan bahwa hasil penimbangan barang bukti terhadap 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis ganja kering adalah seberat 5,30 (lima koma tiga puluh) gram;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 9152/NNF/2021, hari Jumat tanggal 19 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 51,06 (lima puluh satu koma nol enam) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis laboratorium barang Bukti narkoba No. LAB. : 9154/NNF/2021, hari Kamis tanggal 18 November 2021 menyebutkan bahwa barang bukti milik Tersangka SYAHRUDDIN Alias TUAK Bin Alm. M. YUNUS yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi daun, biji, dan ranting kering dengan berat bruto 5,30 (lima koma tiga puluh) gram adalah benar ganja dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 8 dari lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "menjual narkoba golongan I" telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri Terdakwa. Selain itu, selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa dari perbuatan Terdakwa tersebut, baik menurut undang-undang, doktrin, maupun yurisprudensi, maka Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan memperhatikan tuntutan Pidana Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa, serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa, serta memperhatikan pula ancaman pidana dari tindak pidana yang bersangkutan, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam perkara ini yang lamanya akan ditentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda mengingat asas pemidanaan dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana pengganti berupa pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun, maka dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan bagi Terdakwa, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda dan pidana penjara pengganti denda terhadap Terdakwa dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering;
- 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 2 (dua) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering serta 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkoba golongan I jenis daun ganja kering merupakan barang yang tidak dapat beredar dan digunakan secara bebas serta rawan disalahgunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkoba golongan I jenis daun ganja kering masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang nilainya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIZAL Alias RIZAL Bin HASANUDDIN** oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;
  - 1 (satu) buah goni plastik warna putih ukuran 50 (lima puluh) kilogram yang berisikan 1 (satu) ikat narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

## Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah piring plastik ukuran kecil warna hijau yang berisikan narkotika golongan I jenis daun ganja kering;

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa **SUCIPTO Alias CECEP Bin SUHARDI**

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Simpang, pada hari Kamis tanggal 14 April 2022, oleh kami, Fadlan Ardi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Taufik, S.H., M Arief Budiman, S. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana Novita, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang, serta dihadiri oleh Fickry Abrar Pratama, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Taufik, S.H.

Fadlan Ardi, S.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

M Arief Budiman, S. H.

Panitera Pengganti,

Diana Novita, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2022/PN Ksp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26